Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 10937-10945
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Saenah, Juitania
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang
saenahaprilia3@gmail.com

Abstrak

Penghindaran pajak merupakan tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara, terutama pada sektor pertambangan yang memiliki kontribusi ekonomi besar, kebutuhan investasi tinggi, dan risiko keuangan yang beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, financial distress, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel dipilih melalui teknik purposive sampling dan mencakup 46 perusahaan dengan total 185 observasi. Penghindaran pajak diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), sedangkan analisis dilakukan melalui regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Berdasarkan hasil pemilihan model, Random Effect Model digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas 0,7986. Financial distress berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas 0,0141, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas 0,5353. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas 0,047186. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan faktor penting dalam memahami variasi kebijakan perpajakan, sementara besarnya aset dan proporsi investasi aset tetap tidak secara individual menjelaskan penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen, investor, dan otoritas perpajakan dalam melakukan evaluasi serta pengawasan perpajakan perusahaan pertambangan.

Kata kunci: Penghindaran Pajak; Kesulitan Keuangan; Intensitas Modal

Abstract

Tax avoidance poses a challenge to optimizing government revenue, particularly in the mining sector, which makes a substantial economic contribution while facing high investment requirements and diverse financial risks. This study examines the effects of firm size, financial distress, and capital intensity on tax avoidance among mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. A quantitative approach was employed using secondary data from companies' annual financial statements. Purposive sampling yielded 46 companies and 185 observations. Tax avoidance was measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR), and panel data regression was performed using EViews 12. Based on model selection results, the Random Effect Model was applied to examine the relationships between the variables. The partial tests indicate that firm size has no significant effect on tax avoidance, with a probability value of 0.7986. Financial distress has a significant effect, with a probability value of 0.0141, whereas capital intensity has no significant effect, with a probability value of 0.5353. Simultaneously, the three independent variables significantly affect tax avoidance, as indicated by a probability value of 0.047186. These findings suggest that corporate financial conditions are important for understanding differences in tax management decisions, while company size and the proportion of fixed-asset investment do not independently explain tax avoidance. The study offers considerations for corporate management, investors, and tax authorities when evaluating company tax policies and strengthening oversight of the mining sector.

Keywords: Tax Avoidance; Financial Distress; Capital Intensity

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, sehingga penerimaan pajak menjadi komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kemampuan Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan, salah

satunya tercermin dari rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) yang masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara (Gayatri & Damayanthi, 2024).

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2022 hingga 2023 terjadi peningkatan penerimaan pajak akibat kenaikan harga komoditas, sedangkan pada tahun 2024 penerimaan sektor pertambangan mengalami penurunan akibat normalisasi harga komoditas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, tetapi juga memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan ekonomi dan operasional perusahaan.

Salah satu permasalahan dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui pemanfaatan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perpajakan (Chairil Anwar Pohan, 2018). Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba, sehingga manajemen memiliki kecenderungan melakukan strategi tertentu untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Namun, dari sudut pandang pemerintah, tindakan tersebut dapat mengurangi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh.

Fenomena terkait potensi pemanfaatan celah regulasi perpajakan juga terlihat pada kasus dugaan manipulasi klasifikasi impor emas yang melibatkan PT Aneka

Tambang Tbk bersama beberapa perusahaan lain pada periode 2019–2021. Perubahan klasifikasi Harmonized System (HS) Code dalam transaksi impor tersebut diduga dimanfaatkan untuk memperoleh perlakuan tarif yang lebih rendah sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Kasus tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan perspektif teori keagenan (*agency theory*), konflik kepentingan dapat terjadi antara pemerintah sebagai principal dan perusahaan sebagai agent. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh laba maksimal dengan menekan biaya, termasuk beban pajak, sedangkan pemerintah memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya (Hakim & Susilowati, 2015). Selain itu, teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan bahwa informasi keuangan perusahaan menjadi sinyal bagi pihak eksternal dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pengguna laporan keuangan (Indriani, 2019).

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi penghindaran pajak antara lain ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, tingkat penjualan, maupun nilai pasar saham. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih tinggi sehingga memiliki peluang melakukan strategi perpajakan tertentu (Handayani, 2018). Penelitian Prabowo & Wahidahwati (2023) serta Febriani & Handari (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor berikutnya adalah *financial distress*, yaitu kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo (Yudawirawan et al., 2022) Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen mengambil keputusan tertentu untuk mempertahankan kelangsungan usaha, salah satunya melalui upaya mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar sehingga manajemen memiliki dorongan untuk melakukan strategi penghematan biaya, termasuk melalui tindakan penghindaran pajak. Penelitian Ningsih & Noviari (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa kondisi kesulitan keuangan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Selain itu, intensitas modal juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset tetap. Kepemilikan aset tetap dapat menghasilkan beban depresiasi yang berpotensi mengurangi laba kena pajak perusahaan sehingga dapat memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan (Juliana et al., 2021). Penelitian Khoirunnisa Heriana et al.,

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13693
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

(2023), Jessica & Toly (2014), Dharma & Ardiana (2016), serta Hidayat & Fitria (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai penghindaran pajak, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu (*research gap*). Pada variabel ukuran perusahaan, beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Ketidakkonsistenan juga ditemukan pada variabel *financial distress* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu masih menggunakan periode sebelum pandemi COVID-19 sehingga belum menggambarkan kondisi perusahaan setelah terjadi perubahan ekonomi, fluktuasi harga komoditas, dan peningkatan pengawasan perpajakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kembali faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Periode penelitian dipilih karena mampu menggambarkan kondisi pascapandemi COVID-19, fase pemulihan ekonomi, perubahan harga komoditas, serta dinamika pengawasan perpajakan yang semakin meningkat. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam memahami faktor yang memengaruhi keputusan perpajakan, bagi investor dalam menilai kondisi perusahaan, serta bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel melalui pengolahan data numerik dan pengujian hipotesis secara statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024 melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 46 perusahaan selama lima tahun periode penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Chairil Anwar Pohan, 2018). Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Rumus pengukuran CETR adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \text{Pembayaran Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

Variabel independen pertama adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui total aset, tingkat penjualan, maupun aktiva yang dimiliki. Perusahaan dengan jumlah aset yang lebih besar umumnya memiliki stabilitas dan prospek jangka panjang yang lebih baik (Handayani, 2018). Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan (Aulia et al., 2020). Rumus ukuran perusahaan adalah:

$$\text{SIZE} = \text{Ln (Total Aset)}$$

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13693
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Variabel independen kedua adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo (Yudawirawan et al., 2022). Kondisi tersebut dapat menyebabkan perusahaan melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban perusahaan seperti penghindaran pajak (Hermawan & Aryati, 2022). Dalam penelitian ini, *financial distress* diukur menggunakan metode Altman Z-Score dengan rumus sebagai berikut:

$$Z'' = 6{,}56X_1 + 3{,}26X_2 + 6{,}72X_3 + 1{,}05X_4$$

Keterangan:

X_1 = Modal kerja / Total aset X_2 = Laba ditahan / Total aset
X_3 = Laba sebelum bunga dan pajak / Total aset X_4 = Nilai buku ekuitas / Total liabilitas

Kriteria interpretasi nilai Altman Z-Score yaitu nilai $Z'' < 1{,}1$ menunjukkan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*, nilai $1{,}1 \leq Z'' \leq 2{,}6$ menunjukkan kondisi *grey area*, sedangkan nilai $Z'' > 2{,}6$ menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi sehat.

Variabel independen ketiga adalah intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset tetap. Dalam penelitian ini, intensitas modal diproksikan melalui perbandingan aset tetap dengan total aset perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan menghasilkan beban depresiasi yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan (Juliana et al., 2021). Rumus pengukuran intensitas modal adalah:

$$\text{Capital Intensity} = \text{Total Aset Tetap} / \text{Total Aset}$$

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bantuan aplikasi EViews versi 12 untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$CETR = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 FD + \beta_3 CI + e$$

Keterangan:

CETR = Penghindaran pajak α = Konstanta
β_1, β_2, β_3 = Koefisien regresi SIZE = Ukuran perusahaan FD = *Financial distress*
CI = Intensitas modal e = Error

Melalui metode tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

3. Hasil dan Pembahasan

HASIL

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 46 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 185 data. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi EViews versi 12 dengan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13693
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
SIZE	10,65700	18,23700	14,40995	1,540696
Financial Distress (Z-Score)	-1,214000	29,96100	5,904092	4,999253
Capital Intensity	0,020000	0,904000	0,457670	0,222331
CETR	0,013000	2,341000	0,298135	0,338566

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR memiliki nilai minimum sebesar 0,013000, nilai maksimum sebesar 2,341000, nilai rata-rata sebesar 0,298135, dan standar deviasi sebesar 0,338566. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat penghindaran pajak antarperusahaan dalam sampel penelitian.

Variabel ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset memiliki nilai rata-rata sebesar 14,40995 dengan standar deviasi sebesar 1,540696. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sektor pertambangan dalam penelitian memiliki karakteristik ukuran perusahaan yang relatif beragam, meskipun sebagian besar memiliki skala aset yang relatif besar.

Variabel *financial distress* yang diukur menggunakan nilai Z-Score memiliki nilai rata-rata sebesar 5,904092 dengan standar deviasi sebesar 4,999253. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel berada dalam kondisi keuangan yang relatif baik, meskipun terdapat beberapa perusahaan yang memiliki kondisi keuangan kurang stabil.

Sementara itu, variabel intensitas modal memiliki nilai rata-rata sebesar 0,457670 dengan standar deviasi sebesar 0,222331. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan dalam penelitian memiliki proporsi aset tetap sebesar 45,7% dari total aset yang dimiliki.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pemilihan model regresi data panel menunjukkan bahwa model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan hasil uji Hausman, nilai probabilitas sebesar 0,5405 > 0,05 sehingga model REM dipilih sebagai model regresi penelitian.

Hasil pengujian regresi menggunakan *Random Effect Model* (REM) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Probabilitas	Keputusan
Ukuran Perusahaan (SIZE)	-0,018130	0,7986	Tidak berpengaruh
Financial Distress	0,039821	0,0141	Berpengaruh
Intensitas Modal	-0,272810	0,5353	Tidak berpengaruh

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,018130 dengan nilai probabilitas sebesar 0,7986. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi faktor yang menentukan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2020–2024.

Variabel *financial distress* memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,039821 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0141. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan perusahaan memiliki keterkaitan dengan keputusan manajemen dalam melakukan strategi perpajakan.

Selanjutnya, variabel intensitas modal memperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,272810 dengan nilai

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13693
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

probabilitas sebesar 0,5353. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, tingkat investasi perusahaan pada aset tetap tidak secara langsung menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,047186 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel *financial distress* yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan. Namun, ketiga variabel independen secara simultan terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), variabel ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7986. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi faktor utama yang menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Temuan tersebut tidak sepenuhnya mendukung perspektif teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar, struktur organisasi yang lebih kompleks, serta mendapatkan pengawasan lebih tinggi dari berbagai pihak. Kondisi tersebut seharusnya dapat mendorong perusahaan besar untuk lebih berhati-hati dalam melakukan strategi perpajakan karena adanya tuntutan transparansi dan kepatuhan yang lebih besar.

Namun, dalam penelitian ini ukuran perusahaan tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala aset yang besar maupun kecil memiliki peluang yang sama dalam melakukan strategi perpajakan. Perusahaan besar memang memiliki kemampuan sumber daya yang lebih baik dalam mengelola kewajiban perpajakannya, tetapi ukuran perusahaan tidak secara langsung menentukan keputusan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Keputusan tersebut lebih berkaitan dengan kebijakan dan strategi manajemen perusahaan dalam mengelola beban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tanjaya & Nazir (2021), Indaryanti & As'ari (2023) serta Febrilyantri (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan tidak selalu diikuti dengan peningkatan praktik penghindaran pajak. Meskipun perusahaan besar memiliki laba yang lebih stabil, pengalaman operasional yang lebih luas, serta pengawasan yang lebih ketat dari pemangku kepentingan, kondisi tersebut tidak menghilangkan kemungkinan manajemen melakukan strategi penghindaran pajak sebagai upaya mengoptimalkan laba perusahaan (Sandi et al., 2024).

Selain itu, kebijakan perpajakan merupakan bagian dari keputusan strategis manajemen perusahaan. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal lainnya. Perusahaan dengan aset besar maupun kecil tetap dapat melakukan perencanaan pajak selama tindakan tersebut sesuai dengan strategi dan kebijakan manajemen perusahaan (Arliani & Yohanes, 2023)

Pengaruh Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), variabel *financial distress* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0141. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Dengan demikian, hasil penelitian

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13693
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2020–2024.

Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong manajemen melakukan strategi penghindaran pajak. *Financial distress* merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami penurunan kemampuan keuangan sebelum mengalami kebangkrutan atau likuidasi (Platt & Platt, 2002). Dalam kondisi tersebut, perusahaan menghadapi tekanan untuk mempertahankan keberlangsungan operasionalnya sehingga manajemen cenderung mencari alternatif untuk mengurangi beban perusahaan, termasuk beban pajak.

Pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih agresif dalam pengelolaan pajak untuk mempertahankan kondisi keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress*, maka kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga semakin meningkat.

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan (*agency theory*), yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pihak pemilik maupun pemerintah sebagai prinsipal. Ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, manajemen memiliki dorongan untuk mempertahankan kinerja perusahaan dan menjaga keberlangsungan usaha melalui berbagai strategi, salah satunya dengan melakukan penghematan pajak melalui praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Meila et al., 2024), (Alifianti & Chariri, 2017) Saputra et al. (2017), serta Muttaqin & Husen (2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Temuan ini memperlihatkan bahwa kondisi keuangan perusahaan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi manajemen dalam menentukan strategi perpajakannya.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), variabel intensitas modal memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5353. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2020–2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat investasi perusahaan pada aset tetap tidak menjadi faktor utama yang menentukan praktik penghindaran pajak. Secara teoritis, perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi seharusnya memiliki peluang memperoleh manfaat pajak melalui beban depresiasi aset tetap yang dapat mengurangi laba kena pajak. Namun, dalam penelitian ini mekanisme tersebut tidak terbukti memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Tidak berpengaruhnya intensitas modal terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa keputusan perpajakan perusahaan kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebijakan manajemen, tata kelola perusahaan, struktur pendanaan, maupun tingkat profitabilitas. Dengan demikian, kepemilikan aset tetap yang tinggi tidak secara langsung menyebabkan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun teori keagenan menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan, keputusan terkait penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan tidak hanya ditentukan oleh struktur aset perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nayotama dan Muwarni (2024) serta Anastasya dan Priantilianingtiasari (2024) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Putri dan Yanti (2022) serta Fiskawati dan Subagyo (2022) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13693
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian simultan (uji F), variabel ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal memperoleh nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,047186. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi dari berbagai kondisi internal perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan kapasitas operasional perusahaan, *financial distress* menggambarkan kondisi kesehatan keuangan, sedangkan intensitas modal menunjukkan struktur investasi aset perusahaan.

Secara teoritis, ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan dengan bagaimana manajemen mengambil keputusan strategis dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Kondisi keuangan yang mengalami tekanan, kapasitas perusahaan, serta karakteristik aset yang dimiliki dapat menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan keputusan yang kompleks dan tidak hanya dipengaruhi oleh satu karakteristik perusahaan. Interaksi antara faktor internal perusahaan dapat memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap strategi perpajakan yang diterapkan oleh manajemen

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Secara simultan, ukuran perusahaan, *financial distress*, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengelola strategi perpajakan secara bertanggung jawab. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mengalami tekanan keuangan agar kepatuhan pajak tetap terjaga

Referensi

1. Alifianti, H. P., & Chariri, A. (2017). Pengaruh financial distress dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(2), 1–11.
2. Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *3*(1), 17–
3. 32. https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844
4. Chairil Anwar Pohan. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
5. Febriani, B., & Handari. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan dan faktor keuangan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan.*
6. Febrilyantri, C. (2022). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan manufaktur sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, *2*(2), 128–141. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i2.5106
7. Gayatri, A. A. A. N., & Damayanthi, I. G. A. E. (2024). Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Financial Distress, dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *34*(2). https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i02.p17
8. Hakim, L., & Susilowati, D. (2015). Pengaruh konflik keagenan terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*.
9. Handayani, R. (2018). Pengaruh return on assets (ROA), leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, *10*(1), 72–84.
10. Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *2*(2), 381–394. https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14138
11. Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(2), 157–168. https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289
12. Indaryanti, V. D., & As'ari, H. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak.
13. *VALUE*, *4*(2), 97–116. https://doi.org/10.36490/value.v4i2.932
14. Jessica, J., & Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibilty Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*.
15. Juliana, D., Arieftiara, D., & Miftah, M. (2021). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
16. Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*,

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13693
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2(1), 45–54. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985
17. Meila, K. D., Lestari, P. G., & Nuraeni, Y. (2024). Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *In Search*, *22*(2), 464–478. https://doi.org/10.37278/insearch.v22i2.809
18. Prabowo, & Wahidahwati. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
19. Sandi, N. K., Ubaidillah, M., & Sudrajat, M. A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)*.
20. Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *8*(2).
21. Yudawirawan, M. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Koneksi Politik Dan Foreign Activity Terhadap Tax Avoidance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, *5*(1), 103–113. https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.430

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13693
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)